



**P U T U S A N**

**Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2018/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara keberatan antara :

**Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi**, beralamat di Jalan Kalimalang Btb. 25, Kp. Tegal Danas RT. 001/005 Kode Pos 17531, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi, semula selaku **Tergugat** dalam pengaduan sengketa konsumen pada BPSK Kota Bekasi, nomor register **015/REG/BPSK-BKS/2020** dalam perkara Standar Penggunaan Air Minum, yang dalam hal ini diwakili oleh **DESMIHARDI, S.H., M.H., YUSMET, SH, MH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Desmihardi & Associates, beralamat di Komplek Maesonette Blok B No.16-17 Jl Percetakan Negara II Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat dan **AHMAD GUNAWAN, S.Ab** serta **IWAN GUNAWAN, SH**, masing-masing adalah Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 (*terlampir*); untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ,-----**PEMOHON KEBERATAN**;

**Melawan:**

**HOTMAN SITUMEANG**, umur 69 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ASN, beralamat di Jl. Gurame Raya No. 237 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Law Office FERDINAND MONTORORING & PARTNER**, beralamat di Auto Glow, Jl. Sultan Agung No. 26 B, Kota Baru Kranji – Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2020, semula sebagai **Penggugat** dalam sengketa konsumen di BPSK Kota Bekasi nomor register **015/REG/BPSK-BKS/2020** dalam perkara Standar

**Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



Penggunaan Air Minum, untuk selanjutnya di sebut,-----

**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat keberatan/gugatan tanggal 22 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan agar Pengadilan Negeri Bekasi menolak dan untuk selanjutnya memperbaiki Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Register Nomor **015/REG/BPSK-BKS/2020** karena Majelis Hakim Arbitrase pada BPSK Kota Bekasi telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang menjadi fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim Arbitrase pada BPSK kota Bekasi juga keliru dalam memutus perkara ini
2. Bahwa apa yang telah disampaikan PEMOHON KEBERATAN dalam Jawaban, alat bukti, dan saksi-saksi serta kesimpulan (*conclusie*) yang diajukan pada BPSK Kota Bekasi adalah merupakan bagian dari KEBERATAN ini dan mohon agar diperiksa kembali oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan untuk selanjutnya dapat menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN tersebut untuk seluruhnya.
3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan gugatan sengketa konsumen kepada PEMOHON KEBERATAN pada BPSK Kota Bekasi dengan dasar dan alasan selama 20 (duapuluh) tahun terakhir air PEMOHON KEBERATAN tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi pertama adalah air bercampur lumpur, kedua air mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$  dan selama 20 (duapuluh) tahun terakhir Penggugat harus membeli air minum (aqua) dari toko kelontong untuk keperluan air minum karena air tidak berjalan 24 jam, sehingga TERMOHON KEBERATAN mengklaim sangat menderita karena tidak memperoleh hak-haknya sebagai konsumen Air Bersih/Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUPK.

**Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan tersebut, PEMOHON KEBERATAN membantah dan menolak dengan alasan bahwa air bersih yang PEMOHON KEBERATAN distribusikan kepada masyarakat selalu dijaga dan dipantau mutu/kualitasnya. Air bersih yang didistribusikan sebelumnya telah diolah pada Instalasi Pengolahan Air dengan menggunakan teknologi penyaringan air. Pengolahan dilakukan, agar kualitas air bersih memenuhi standar kualitas air bersih dan tidak bercampur lumpur serta bebas dari kandungan-kandungan kimia serta bakteri yang dapat membahayakan kesehatan. Air bersih yang didistribusikan selalu dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih secara berkala, melalui uji laboratorium, baik yang dilakukan oleh laboratorium PEMOHON KEBERATAN maupun yang dilakukan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah bentuk pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan Labkesda Dinas Kesehatan Kota Bekasi, kualitas air bersih telah memenuhi standar mutu air bersih. Pemeriksaan Kimia, Fisika dan Bakteriologis yang dilakukan membuktikan bahwa air bersih yang didistribusikan bebas dan tidak mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_{2O3}.xH_2O$  seperti yang didalilkan TERMOHON KEBERATAN dalam gugatannya.
6. Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim Arbitrase pada BPSK Kota Bekasi telah memeriksa dan memutus dengan mengabulkan gugatan TERMOHON KEBERATAN untuk sebagian serta Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 8 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 17.784.000,- (*tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) dan Menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi menggratiskan 4 bulan tagihan setelah Putusan ini dibacakan.
5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Arbiter pada BPSK Kota Bekasi karena telah salah dan keliru, serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga berakibat Majelis Hakim Arbiter keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.

**Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



Bahwa perkara ini diajukan oleh HOTMAN SITUMEANG (TERMOHON KEBERATAN) sebagai konsumen ke BPSK Kota Bekasi dengan dalil bahwa air yang didistribusikan PEMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kualitas air minum serta distribusi air tidak berjalan selama 24 jam. Sebagai gugatan atas nama pribadi, secara hukumpemeriksaan perkara dan pengajuan serta pemeriksaan alat bukti dilakukan untuk membuktikan tentang kualitas dan distribusi air di rumah TERMOHON KEBERATAN sesuai yang didalilkan dalam gugatan. Bukti-bukti yang diajukan dan kemudian dinilai serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Arbiter secara hukum seharusnya adalah bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan tentang kualitas dan distribusi air bersih di rumah TERMOHON KEBERATAN. Namun ternyata pada persidangan, pemeriksaan perkara yang dilakukan seolah-olah gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN adalah merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) padahal gugatan yang diajukan bukanlah gugatan perwakilan kelompok (*class action*) melainkan gugatan pribadi. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya Bukti P-9 berupa rekaman Audio Visual dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa air di rumah saksi kecil sebagai dasar Majelis Hakim Arbiter untuk mengabulkan gugatan TERMOHON KEBERATAN.

Bahwa jika Majelis Hakim Arbiter cermat dan tidak keliru dalam menilai dan memeriksa perkara ini, maka secara hukum tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN yang dapat membuktikan bahwa air yang didistribusikan PEMOHON KEBERATAN ke rumah TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kualitas air minum serta distribusi air tidak normal berjalan 24 jam seperti yang didalilkan dalam gugatan. Bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN di Persidangan BPSK kota Bekasi tidak dapat membuktikan tentang kualitas air serta distribusi air di rumah TERMOHON KEBERATAN sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan. Sebaliknya bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN secara hukum membuktikan bahwa kualitas air yang didistribusikan PEMOHON KEBERATAN telah memenuhi standar kualitas air minum dan didtribusi air ke rumah TERMOHON KEBERATAN telah berjalan normal tanpa gangguan. ( vide Bukti T- 4 dan BUKTI T-5, T-10, T-11 dan BUKTI T-12)

6. Bahwa ketidak cermatan dan kekeliruan Majelis Hakim Arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara ini dibuktikan dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam memutus perkara

**Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



ini. *Dissenting opinion* dalam putusan ini berpendapat bahwa Penggugat Tidak Dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dengan alat bukti ataupun keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang substansinya mengenai air yang tidak dapat dikonsumsi dan aliran yang tidak lancar di rumah Penggugat tidak disaksikan oleh saksi yang Penggugat hadirkan di persidangan.

Dalil Penggugat mengenai air tidak mengalir sepanjang hari dari alat bukti rekening pembayaran air PDAM tiap bulannya dapat dilihat penggunaan air yang normal dengan demikian tidak terbukti dalil air di rumah Penggugat tidak normal.

Pernyataan Penggugat pada gugatannya selama 20 (duapuluh) tahun terakhir tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi pertama adalah air bercampur lumpur, kedua air mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$  dan selama 20 (duapuluh) tahun terakhir Penggugat harus membeli air minum (aqua) dari toko kelontong untuk keperluan air minum yang Penggugat dalilkan tidak dapat dibuktikan baik melalui alat bukti ataupun keterangan saksi.

Menimbang bahwa fakta persidangan, Majelis BPSK melakukan pemeriksaan setempat di lapangan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tidak dapat dibuktikan pada sidang lapangan tersebut didapati air di rumah Penggugat mengalir dengan normal dan jernih tidak keruh dan berwarna.

Atas pertimbangan tersebut Majelis BPSK berpendapat bahwa patut dan layak untuk menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

7. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sepakat dan sependapat dengan *dissenting opinion* Majelis Hakim BPSK dalam perkara ini karena secara hukum dalil-dalil yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN dalam gugatannya tidak terbukti secara hukum.

Bahwa dalam gugatannya, TERMOHON KEBERATAN telah mengklaim bahwa air yang didistribusikan PEMOHON KEBERATAN tidak memenuhi standar kualitas air minum karena pertama air air bercampur lumpur, kedua air mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ . Terhadap dalil tersebut TERMOHON KEBERATAN pada persidangan BPSK telah mengajukan bukti P.8, berupa hasil tes laboratorium dari Labkesda Dinas

**Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kota Bekasi dan Bukti P-9 berupa Rekaman Audio Visual yang berisi sekelompok warga yang melakukan protes terhadap kualitas air.

Bahwa secara hukum, Bukti P.8, berupa Keterangan Uji Laboratorium sampel air PDAM tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa kualitas air bersih PEMOHON KEBERATAN tidak sesuai dengan Permenkes No.492 tahun 2010 karena sampel air yang diambil oleh TERMOHON KEBERATAN yang dijadikan bahan uji laboratorium oleh Labkesda Dinas Kesehatan Kota Bekasi tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum. Sampel air tersebut tidak dapat dibuktikan apakah berasal dari air yang diproduksi oleh PEMOHON KEBERATAN atau diambil oleh TERMOHON KEBERATAN dari sumber yang lain. Pengambilan sampel tidak dilakukan oleh Labkesda, sehingga kebenaran bahwa sampel ini berasal dari air bersih PEMOHON KEBERATAN sangat diragukan secara hukum, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.8 ini karena tidak bernilai secara hukum.

Bahwa demikian juga Bukti P.9, berupa Audio Visual yang berisi sekelompok warga yang melakukan protes terhadap kualitas air, secara hukum juga tidak bernilai hukum dan harus dikesampingkan karena Bukti P-9 ini secara hukum tidak memiliki hubungan dengan kualitas serta distribusi air di rumah TERMOHON KEBERATAN. Sumber dari rekaman ini tidak jelas dan kebenaran dari sampel air yang ada dalam rekaman audio visual ini sangat diragukan berasal dari air yang didistribusikan oleh PEMOHON KEBERATAN. Secara hukum bukti P-9 ini hanya bisa dipakai dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan dalam gugatan secara pribadi bukti ini tidak bernilai secara hukum.

8. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Arbitrase BPSK Kota Bekasi halaman 23 paragraf ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menimbang Penggugat dapat membuktikan kualitas air yang didistribusiakan Tergugat tidak memenuhi standar (keruh) sebagaimana bukti P=8 : Uji Laboratorium jo. P-9 : Audio Visual. Pertimbangan hukum ini adalah keliru dan tidak cermat karena didasarkan pada kekeliruan Majelis Arbiter BPSK Kota Bekasi dalam memberikan penilaian terhadap bukti P-8 dan Bukti P-9 yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN.

**Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum Bukti P-8 dan BUKTI P-9 yang diajukan TERMOHON KEBERATAN tidak bernilai hukum sama sekali. Pengambilan sampel air yang ada dalam Bukti P-8 untuk dilakukan uji laboratorium tidak dilakukan oleh Pihak Labkesda Dinas Kesehatan Kota Bekasi melainkan diambil sendiri oleh TERMOHON KEBERATAN, sehingga secara hukum sangat diragukan kebenaran terhadap sampel yang digunakan untuk uji laboratorium. Demikian juga Bukti P-9 yang dijadikan dasar oleh Majelis Arbiter BPSK Kota Bekasi secara hukum tidak memiliki hubungan dengan kualitas air yang menjadi dasar gugatan TERMOHON KEBERATAN dalam perkara ini karena sampel air yang ada dalam rekaman audio visual ini tidak jelas sumber airnya demikian juga Bukti P-9 ini tidak menjelaskan waktu dan tempat kejadian, sehingga dengan demikian bukti ini tidak bernilai secara hukum.

9. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak secara tegas penilaian dan kesimpulan yang diberikan oleh Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Bekasi terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan BPSK Kota Bekasi sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan hukum halaman 23 Putusan karena penilaian dan kesimpulan yang diberikan bersifat subjektif dan tidak didasarkan pada fakta persidangan, serta keterangan saksi-saksi tersebut dimuat tidak secara utuh.

Bahwa dalam persidangan Saksi Wawa Susilawati juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi juga melakukan uji laboratorium terhadap air yang di produksi dan didistribusikan kepada Pelanggan. Uji Laboratorium dilakukan pada unit reservoir dan pelanggan secara berkala dan dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Saksi, KULaitas air PEMOHON KEBERATAN telah memenuhi standar air minum sebagaimana diatur dalam Permenkes RI No. 492 tahun 2010. Sedangkan untuk uji laboratorium yang dilakukan oleh TERMOHON KEBERATAN, saksi Wawa Susilawati menerangkan bahwa sampel air diambil dan dibawa sendiri oleh TERMOHON KEBERATAN tanpa diawasi oleh Petugas Labkesda.

Demikian juga keterangan saksi Tiwul Wiji Sejati di persidangan juga menerangkan bahwa saksi bertugas mengambil sampel air pada unit reservoir dan unit pelanggan secara acak dan dilakukan secara berkala.

Dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti surat yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN.

**Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan bantahan terhadap gugatan, PEMOHON KEBERATAN telah mengajukan bukti-bukti diantaranya berupa :

- Bukti T-04, berupa Rekap dan Hasil Analisis Laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Reservoir (air hasil produksi di pengolahan) mengacu kepada Permenkes RI No.492/MENKES/PER/IV/ 2010 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 dan Januari, Februari, dan Juni 2020. Untuk bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 tidak ada pemeriksaan kualitas air minum untuk eksternal dikarenakan wabah covid-19. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium periode 1 tahun 3 bulan, hasil laboratorium tersebut menyatakan bahwa Air produksi PEMOHON KEBERATAN memenuhi standar kualitas air minum sebagaimana yang diatur dalam PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan layak untuk dikonsumsi sebagai air minum setelah dimasak.
- Bukti T-05, berupa Rekap dan Hasil Analisis Laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi di Pelanggan mengacu kepada Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa air produksi PEMOHON KEBERATAN yang sampai ke pelanggan telah memenuhi standar kualitas air minum sesuai PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Bukti T-06, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PDAM TIRTA BHAGASASI di Reservoir (air hasil produksi di pengolahan) mengacu kepada Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/ 2010 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium periode 1 tahun 7 bulan, hasil laboratorium tersebut menyatakan bahwa Air produksi PEMOHON KEBERATAN layak untuk dikonsumsi sebagai air minum yang diproduksi di pengolahan sesuai dengan Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Bukti T-07, berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium PDAM TIRTA BHAGASASI di Pelanggan mengacu kepada Permenkes RI No. 492/MENKES/PER/IV/ 2010 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2020. Untuk bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 tidak ada pemeriksaan kualitas air minum pelanggan dikarenakan adanya wabah covid-19. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa

**Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil analisis laboratorium periode 1 tahun 3 bulan, hasil laboratorium tersebut menyatakan bahwa Air produksi PEMOHON KEBERATAN layak untuk dikonsumsi sebagai air minum yang diproduksi di pengolahan sesuai dengan PermenkesRI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

- Bukti T-08, berupa Daftar Pengaduan Pelanggan Cabang Rawa Tembaga dari bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa selama periode bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 tidak ditemukan pengaduan pelanggan dari TERMOHON KEBERATAN dengan nomor sambungan: 01080120511, sehingga secara hukum terbukti TERMOHON KEBERATAN tidak pernah menyampaikan complain atau pengaduan kepada PEMOHON KEBERATAN terkait pelayanan air bersih.
- Bukti T-10, berupa Pemakaian Pelanggan atas nama HOTMAN SITUMEANG tahun 2019 sampai dengan Juli 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa jumlah pemakaian air TERMOHON KEBERATAN tiap bulannya normal. Dari bukti ini terbukti bahwa supply air bersih ke rumah TERMOHON KEBERATAN tidak ada gangguan, sehingga volume pemakaian air tiap bulannya normal.
- Bukti T-11, berupa Pemakaian Pelanggan atas nama SRI MULYONO. H tahun 2019 sampai dengan Juli 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa pemakain air tetangga TERMOHON KEBERATAN juga normal, sehingga terbukti tidak ada gangguan supply air yang sangat berpengaruh terhadap pemakaian air pada wilayah pelayanan TERMOHONAN KEBERATAN
- Bukti T-12, berupa Pemakaian Pelanggan atas nama ANI CHAERANI tahun 2019 sampai dengan Juli 2020. Bukti ini secara hukum membuktikan bahwa pemakain air tetangga TERMOHON KEBERATAN juga normal, sehingga terbukti tidak ada gangguan supply air yang sangat berpengaruh terhadap pemakaian air di wilayah pelayanan TERMOHON KEBERATAN

Bahwa bukti-bukti yang PEMOHON KEBERATAN ajukan pada persidangan perkara ini adalah merupakan bukti-bukti yang secara hukum dapat membantah gugatan TERMOHON KEBERATAN, terutama Bukti T-04 dan T-05 berupa hasil uji laboratorium atas air yang diproduksi dan didistribusikan PEMOHON KEBERATAN yang dilakukan oleh Laboratorium

**Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Bekasi, selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap kualitas air bersih PEMOHON KEBERATAN.

Untuk membuktikan distribusi air di rumah TERMOHON KEBERATAN berjalan normal dan lancar, Bukti T-10, T-11 dan BUKti T-12 cukup untuk membuktikan bahwa supply air ke rumah TERMOHON KEBERATAN berjalan normal karena dari bukti ini terlihat pemakaian rata-rata TERMOHON KEBERATAN serta tetangga TERMOHON KEBERATAN terlihat normal tidak ada gangguan supply air yang terjadi.

10. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak secara tegas pertimbangan hukum Putusan BPSK Kota Bekasi halaman 23 paragraf ke-8 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil persidangan lapangan dilokasi perumahan Penggugat masih terlihat air dalam keadaan bercampur dengan lumpur dan debit air yang keluar dari kran terlihat kecil. Bahwa pertimbangan hukum ini tidak benar sama sekali dan terlihat Majelis Hakim Arbiter BPSK Kota Bekasi telah memutar balikan fakta yang ada pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dilokasi perumahan TERMOHON KEBERATAN.

Telah menjadi fakta persidangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi perumahan TERMOHON KEBERATAN bahwa air yang didistribusikan PEMOHON KEBERATAN berjalan normal dan kualitas air bening tidak bercampur lumpur seperti yang disimpulkan Majelis Hakim Arbiter. Distribusi air yang normal dengan kualitas yang bening dan tidak keruh pada saat dilakukan pemeriksaan setempat juga diakui sendiri oleh TERMOHON KEBERATAN berikut kuasa hukumnya. Demikian juga fakta hukum yang diperoleh pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ini juga diakui oleh Majelis Hakim Arbiter dalam putusan halaman 21 paragraf ke-6 yang menyatakan “Menimbang bahwa fakta persidangan, Majelis BPSK melakukan pemeriksaan setempat dilapangan bahwa dalil gugatan Penggugat yaitu tidak dapat dibuktikan pada sidang lapangan tersebut didapati air dirumah PENGGUGAT mengalir dengan normal dan jernih, tidak keruh dan berwarna. “

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penilaian Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kota Bekasi terhadap fakta-fakta yang didapat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat dilapangan adalah merupakan penilaian yang eliru dan cendrung penilaian yang telah memutas balikan fakta

**Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



persidangan sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum untuk dikesampingkan.

11. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menolak secara tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Arbiter BPSK Kota Bekasi halaman 24 paragraf ke -2 yang pada pokoknya berisi perhitungan tentang nilai Penggantian Kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Arbiter dalam putusannya. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tidak memiliki dasar sama sekali karena telah menjadi fakta persidangan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN dalam gugatannya tidak terbukti secara hukum. Hal ini juga didukung dengan pendapat dalam *dissenting opinion* Majelis Hakim Arbiter dalam perkara ini dalam halaman 21 paragraf ke-2 yang menyatakan bahwa

“Pernyataan Penggugat pada gugatannya selama 20 (duapuluh) tahun terakhir tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi pertama adalah air bercampur lumpur, kedua air mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$  dan selama 20 (duapuluh) tahun terakhir Penggugat harus membeli air minum (aqua) dari toko kelontong untuk keperluan air minum yang Penggugat dalilkan tidak dapat dibuktikan baik melalui alat bukti ataupun keterangan saksi”

Bahwa sesuai dengan pendapat dalam *dissenting opinion* tersebut, maka perhitungan penggantian kerugian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Arbiter dalam putusannya tidak berdasar sama sekali, karena TERMOHON KEBERATAN secara hukum tidak membutuhkan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga adil dan patut untuk ditolak.

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, maka pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Arbiter dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan serta pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Arbiter dalam memeriksa dan memutus perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai pemeriksaan dan penilaian atas perkara yang tidak cermat, keliru, sehingga salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut adil dan berdasar hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Arbitrase Pada BPSK Kota Bekasi untuk seluruhnya.

**Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut, PEMOHON KEBERATAN dahulu TERGUGAT di BPSK Kota Bekasi memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bekasi Nomor Register **015/REG/BPSK-BKS/2020**.
3. Selanjutnya MEMERIKSA dan MENGADILI SENDIRI dengan amar putusan:
  - Menolak gugatan TERMOHON KEBERATAN dahulu PENGGUGAT pada BPSK Kota Bekasi untuk seluruhnya.
  - Menghukum TERMOHON KEBERATAN dahulu PENGGUGAT pada BPSK Kota Bekasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat/Pemohon keberatan datang diwakili oleh kuasanya dalam hal ini diwakili oleh **DESMIHARDI, S.H., M.H., YUSMET, SH, MH** Advokat dan Konsultan Hukum pada Desmihardi & Associates, beralamat di Komplek Maesonette Blok B No.16-17 Jl Percetakan Negara II Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat dan **AHMAD GUNAWAN, S.Ab** serta **IWAN GUNAWAN, SH**, masing-masing adalah Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Kepala Sub Bagian Hukum PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;
- Untuk pihak Tergugat/Termohon keberatandatang diwakili oleh kuasanya ke persidangan yaitu Advokat dari **Law Office FERDINAND MONTORORING & PARTNER**, beralamat di Auto Glow, JL. Sultan Agung No. 26 B, Kota Baru Kranji – Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2020;

**Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan memberikan jawaban yang diserahkan pada tanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## EKSEPSI

### Keberatan Obscur Libel.

Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi Tirta Bhagasasi bersifat obscur libel / kabur tidak jelas sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, Karena uraian kabur.

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Temohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa putusan BPSK Kota Bekasi No.015/BPSK-BKS/2020 secara substantive sudah benar menghukum Pemohon Keberatan sekalipun putusan tersebut belum cukup adil menyangkut tuntutan kerugian Konsumen selaku Penggugat di BPSK dalam hal ini Sdr. Hotman Situmeang kini selaku Temohon Keberatan.
3. Bahwa dengan memperhatikan hukum acara dalam sengketa konsumen sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Thn 1999) maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/KEP/122001 tidak dengan tegas mengatur tatacara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK.
4. Bahwa Bab III Pasal 6 ayat (3) PERMA No.01 Tahun 2006 keberatan terhadap putusan BPSK hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu;
  - a.) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.

**Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
  - b) Putusan diambil dari hasil tipumushat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA No.01 Thn 2006 tersebut pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi Tirta Bhagasasi tidak memiliki syarat - syarat yang ditentukan oleh PERMA dimaksud sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menolak permohonan keberatan a quo.
5. Bahwa alasan-alasan dan atau uraian keberatan dari Pemohon Keberatan hanya bersifat pengulangan dalil – dalil dalam tingkat pemeriksaan di sidang arbitrase BPSK Kota Bekasi, sehingga tidak ada hal yang bersifat fundamental sebagaimana ditentukan syarat –syarat pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK Kota Bekasi No.015/BPSK-BKS/2020 tanggal 09 September 2020 sebagaimana ditentukan oleh PERMA No.01 Tahun 2006. Maka berdasarkan hal - hal yang telah dikemukakan diatas tersebut Termohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara ini untuk menolak permohonan keberatan dari Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Keberatan tidak mengajukan Surat Bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon Keberatan telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa foto copy surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

1. Foto copy Putusan Nomor 015/bpsk-bks/2020 TERTANGGAL 10 September 2020, lalu diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Berita Acara Kesepakatan Sengketa Konsumen Nomor: 016/BA/3PSK-BKS/2020, lalu diberi tanda bukti P – 2 ;

Menimbang, bahwa termohon keberatan menerangkan telah cukup dengan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan di persidangan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi 1.**IRWAN NURDIAMSAH** 2.**ACHAMAD AJIL JAELANI** yang telah disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1.IRWAN NURDIAMSAH**, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal **TERMOHON KEBERATAN** Hotman Situmeang;

**Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi bagian Distribusi Cabang Rawa Tembaga Wilayah Dimana Termohon Keberatan dahulu Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim BPSK kerumah **TERMOHON KEBERATAN** saksi berada didalam rumah **TERMOHON KEBERATAN**;
- Bahwa Saksi datang saat Majelis Hakim BPSK Kota Bekasi ke rumah **TERMOHON KEBERATAN** dikarenakan akan ada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim BPSK Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi melihat Majelis Hakim BPSK turun dari mobil menuju Rumah **TERMOHON KEBERATAN**, Majelis Hakim BPSK membuka keran air diteras rumah **TERMOHON KEBERATAN** sambil menadahkan tangan.
- Bahwa Saksi melihat airnya besar, bening dan tidak keruh setelah itu Ketua Majelis Hakim BPSK mengambil Gayung sambil mengisi air dari keran Pada saat memeriksa Air di Teras Rumah **TERMOHON KEBERATAN** dekat kolam ikan. Setelah itu Majelis Hakim BPSK masuk kedalam rumah diikuti oleh yang hadir pada saat itu termasuk saksi.
- Bahwa Saksi melihat ketika sampai ruangan dalam Ketua Majelis Hakim BPSK masuk ke kamar mandi, saksi tidak masuk ke kamar mandi akan tetapi membuka keran air yang ada di wastafel yang tidak jauh dari kamar mandi ketika dibuka keran air terlihat besar, beningdan tidak keruh hal itu disaksikan oleh beberapa orang yang hadir termasuk dari BPSK.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Ketua Majelis Hakim BPSK keluar dari Kamar mandi menuju ruang teras dan setelah berada diteras rumah **mengatakan air bagus tidak ada permasalahan.**

**Saksi 2. ACHMAD AJIL JAELANI**, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **TERMOHON KEBERATAN** Hotman Situmeang;
- Bahwa Saksi bekerja di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi bagian Distribusi Cabang Rawa Tembaga Wilayah Dimana **TERMOHON KEBERATAN** dahulu **PENGUGAT** bertempat tinggal;

*Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim BPSK kerumah **TERMOHON KEBERATAN** saksi berada diluar rumah **TERMOHON KEBERATAN**;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pada saat Ketua Majelis Hakim BPSK membuka keran air yang berada diteras rumah **TERMOHON KEBERATAN** air besar, bening dan tidak keruh.
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah **TERMOHON KEBERATAN**.
- Bahwa Saksi hadir karena Kapasitas saksi sebagai penanggung Jawab Wilayah Pelayanan.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar ketika Majelis Hakim BPSK berada diteras rumah mengatakan air bagus.

Menimbang, bahwa Termohon keberatan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dan Termohon keberatan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 18 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dan Termohon keberatan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap pula telah tercantum dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

## A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pemohon keberatan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon keberatan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ;

### Keberatan Obscur Libel.

Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi Tirta Bhagasasi bersifat obscur libel / kabur tidak jelas sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, Karena uraian kabur.

**Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon keberata Pemohon keberatan dalam repliknya menanggapi sebagai berikut ;

Bahwa eksepsi yang disampaikan termohon keberatan tentang permohonan yang kabur tidak disertai dengan dasar dan argumentasi yang menjelaskan tentang kekaburan dari permohonan keberatan yang pemohon ajukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Termohon keberatan dan tanggapan Pemohon keberatan atas eksepsi tersebut, Majelis menilai eksepsi tersebut tidak memiliki dasar dan tidak disertai penjelasan bagian mana yang kabur dari permohonan keberatan tersebut, oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu selaku Pelaku Usaha/Tergugat di BPSK adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan terhadap Putusan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Selaku Pelaku Usaha, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal, mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Tenggang waktu mengajukan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peratutran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006 tentang tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan sebagai berikut “ keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan atau konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;

**Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai Konsumen adalah Termohon keberatan (dahulu sebagai konsumen/Penggugat), setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa berkas perkara putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), ternyata Termohon keberatan (dahulu sebagai konsumen/Penggugat), berkedudukan/bertempat tinggal di Jl. Gurame Raya No. 237 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, yang merupakan wilayah hukum atau Yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon keberatan (dahulu sebagai konsumen/Penggugat) berkedudukan atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan (dahulu pelaku usaha/Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (yang selanjutnya Putusan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen), dinyatakan sebagai berikut:

“Para Pihak dapat mengajukan keberatan terhadap Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (yang selanjutnya dalam putusan ini akan disebut sebagai PERMA Nomer : 1 Tahun 2006) dinyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2006:  
“ Hari adalah Hari Kerja”
- Pasal 5 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2006:  
“ Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK”

**Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dinyatakan sebagai berikut:

- Pasal 41 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001;

“Dalam waktu 12 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK”;

- Pasal 41 ayat 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001;

“Konsumen atau Pelaku Usaha yang menolak Putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan kepada Para Pihak”;

Menimbang, bahwa Putusan BPSK kota Bekasi No. **015/BPSK-BKS/2020**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh Majelis Hakim dan pada saat pengucapan Putusan tersebut dihadiri oleh Para Pihak yaitu Kuasa Penggugat selaku konsumen dan Kuasa Tergugat selaku Pelaku Usaha, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari itu juga **Kamis, tanggal 10 September 2020**, Putusan BPSK telah diberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Putusan BPSK Bekasi No **015/BPSK-BKS/2020**. Telah diucapkan dan diberitahukan kepada Para Pihak pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020**, maka batas waktu terakhir pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut adalah pada hari **Rabutanggal 30 September 2020** ;

Menimbang, bahwa pada hari **Senin 28 September 2020** Pemohon keberatan dahulu Tergugat sebagai pelaku usaha telah mengajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dan keberatan tersebut pada hari itu juga diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor **412/Pdt.Sus.BPSK/2020. PN Bks**;

Menimbang, bahwa karena Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang dan

**Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pelaksanaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan dahulu pelaku usaha/Tergugat dapat diterima secara Formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan selaku Pelaku Usaha/Tergugat dapat diterima secara formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Permohon yang mendalilkan pokok-pokok keberatan, yang intinya terurai sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Arbitrase pada BPSK Kota Bekasi telah salah dan keliru serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang menjadi fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim Arbitrase pada BPSK kota Bekasi juga keliru dalam memutus perkara ini
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menyatakan keberatan dan menolak putusan Majelis Hakim Arbiter pada BPSK Kota Bekasi karena telah salah dan keliru, serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga berakibat Majelis Hakim Arbiter keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya.
3. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sepakat dan sependapat dengan *dissenting opinion* Majelis Hakim BPSK dalam perkara ini karena secara hukum dalil-dalil yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN dalam gugatannya tidak terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon keberatan tersebut, maka Termohon keberatan mengajukan sanggahan atau jawaban, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwaputusan BPSK Kota Bekasi No.015/BPSK-BKS/2020 secara substantive sudahbenarmenghukumPemohonKeberatansekalipunputusantersebutbelum cukupadilmenyangkuttuntutankerugianKonsumenselakuPenggugat di BPSK dalamhaliniSdr. HotmanSitumeangkiniselakuTemohonKeberatan.
2. Bahwa dengan memperhatikan hukum acara dalam sengketa konsumen sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU RI No.8 Thn 1999) maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/KEP/122001 tidak dengan tegas mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK maka Mahkamah

**Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2006 yang mengatur tentang tatacara pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK.

3. Bahwa Bab III Pasal 6 ayat (3) PERMA No.01 Tahun 2006 keberatan terhadap putusan BPSK hanya dapat diajukan apa bila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu;

- a.) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA No.01 Thn 2006 tersebut pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi Tirta Bhagasasi tidak memiliki syarat-syarat yang ditentukan oleh PERMA dimaksud sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak perlu mempertimbangkannya dan patut menolak permohonan keberatan a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah pengajuan keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam hal ini PDAM Kabupaten Bekasi Tirta Bhagasasi memenuhi syarat-syarat pengajuan keberatan yang ditentukan oleh PERMA No.1 Tahun 2006 ;
- b. Apakah Majelis Hakim Arbiter pada BPSK Kota Bekasi telah salah dan keliru, serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga berakibat Majelis Hakim Arbiter keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2006 pasal 6 ayat (3) keberatan terhadap putusan BPSK hanya dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU RI No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu;

**Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam aya (4) disebutkan dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK

Menimbang, bahwa dalam ayat (5) disebutkan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud aya (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat keberatan pemohon keberatan ternyata keberatan tersebut diajukan atas dasar alasan lain seperti dimaksud pasal 6 ayat (5) PERMA No.1 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pengajuan keberatan oleh pemohon keberatan dapat dibenarkan dan Majelis Hakim berwenang mengadili sendiri keberatan tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah yang menjadi pokok keberatan Pemohon keberatan yaitu Majelis Hakim Arbiter pada BPSK Kota Bekasi telah salah dan keliru, serta tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan serta memberikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga berakibat Majelis Hakim Arbiter keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya dapat dibuktikan dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama putusan No.015/BPSK-BKS/2020 serta memperhatikan keterangan saksi dari Pemohon keberatan maupun bukti surat yang diajukan oleh Termohon keberatan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa substansi dari gugatan Penggugat di BPSK adalah selama 20 (duapuluh) tahun terakhir air PEMOHON KEBERATAN tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi pertama adalah air bercampur lumpur, kedua air mengandung karat yang merupakan hasil korosi yakni oksidasi suatu logam sebagaimana dalam rumus  $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$  dan selama 20

**Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duapuluh) tahun terakhir Penggugat harus membeli air minum (aqua) dari toko kelontong untuk keperluan air minum karena air tidak berjalan 24 jam, sehingga TERMOHON KEBERATAN mengklaim sangat menderita karena tidak memperoleh hak-haknya sebagai konsumen Air Bersih/Air Minum sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUPK.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal utama yang harus dibuktikan oleh Termohon keberatan/Dahulu Penggugat di BPSK adalah kondisi dan kualitas air di rumah Penggugat sendiri yang beralamat di Jl. Gurame Raya No. 237 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan nomor sambung 01080120511.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat JOAB DAULAT S yang beralamat di Jl.Gurame 4/293RT.07/07 dan ROBERT B SIHITE yang beralamat di Jl.Udang 04/08, Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan kondisi air ditempat tinggal mereka masing-masing, **bukan kondisi air tempat tinggal Penggugat oleh karenanya harus dikesampingkan ;**

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-9 berupa audio visual kondisi kegaduhan pelanggan menurut Majelis hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai dan membuktikan dalil gugatan Penggugat mengingat gugatan ini bersifat pribadi bukan gugatan class action, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 hasil uji laboratorium menurut Majelis cara pengambilan air sampelnya tidak sesuai dengan ketentuan standar Laboratorium Kesehatan Kota Bekasi, yang mana menurut keterangan saksi Tergugat TIWUL WIJI SEJATI AMKL menerangkan bahwa pengambilan sample harus bekerjasama dengan PDAM dan pengambilan sample harus menggunakan botol steril serta apabila ada konsumen mau melakukan pemeriksaan air harus ada permohonan pengambilan sample air terlebih dahulu ke laboratorium kesehatan daerah kota Bekasi;

Menimbang, bahwa bukti P-8 tersebut tidak jelas berasal dari mana pengambilan air sampelnya dan siapa petugas yang mengambil air sampelnya, oleh karenanya hasil uji laboratorium tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan akurasi, setidaknya tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk menilai kualitas air di tempat tinggal penggugat yaitu yang beralamat di Jl.

**Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurame Raya No. 237 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan nomor sambung 01080120511, oleh karena bukti P-8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan saksi Pemohon keberatan/dahulu Tergugat di BPSK atas nama WAWA SUSILAWATI,AMAK yang menerangkan bahwa saksi memeriksa dan menguji reservoir (air hasil produksi di pengolahan) mengacu kepada Permenkes RI No.492/MENKES/PER/IV/2010 periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2020 baik kimia maupun fisika nya warna tidak bisa dilihat dengan mata harus menggunakan alat pengaruh dari disinfektan dan tidak untuk dikonsumsi, hal tersebut malah bersesuaian dengan keterangan saksi EKO ROBIAN,ST yang menerangkan faktor warna dari air dipengaruhi oleh disinfektan yang dilakukan PDAM untuk membersihkan/membunuh air dari bakteri-bakteri yang berbahaya untuk kesehatan seperti ekoil, sehingga Majelis menilai walaupun air di reservoir sementara keruh karena sedang dilakukan sterilisasi sebelum akhirnya didistribusikan kepada pelanggan setelah air dalam keadaan bersih dan layak konsumsi ;

Menimbang, bahwa saksi EKO ROBIAN, ST juga menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa air PDAM selalu diawasi kualitasnya oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan melakukan uji laboratorium pada laboratorium kesehatan Daerah Kota Bekasi dan saksi juga mengetahui Labkesda selalu melakukan uji laboratorium secara berkala terhadap air PDAM mengambil sample air baku air setimen dan lab ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis BPSK yang menyatakan hasil persidangan lapangan di lokasi **perumahan Penggugat** masih terlihat air dalam keadaan bercampur dengan lumpur dan debit air yang keluar dari keran terlihat kecil, hal ini menunjukkan Majelis BPSK tidak cermat karena bukan menilai debit dan kualitas air di tempat tinggal Penggugat yaitu yang beralamat di Jl. Gurame Raya No. 237 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi dengan nomor sambung 01080120511 dan hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat anggota Majelis Arbiter dari unsur pelaku usaha HENDRA ARIS CHRISTIANTO, S.H.,M.H. yang menyatakan Majelis BPSK melakukan pemeriksaan setempat di lapangan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tidak dapat dibuktikan pada sidang lapangan tersebut didapati air **DIRUMAH PENGUGAT** mengalir dengan normal dan jernih tidak keruh dan berwarna ;

**Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



Menimbang, bahwa pendapat anggota Majelis Arbiter dari unsur pelaku usaha HENDRA ARIS CHRISTIANTO, S.H.,M.H. mengenai kualitas air pada saat dilakukan pemeriksaan setempat di rumah Penggugat/Termohon keberatan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Pemohon keberatan yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi **IRWAN NURDIAMSYAH dan ACHMAD AJIL JAELANI** yang sama-sama menyatakan;

- Bahwa Saksi bekerja di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi bagian Distribusi Cabang Rawa Tembaga Wilayah Dimana Termohon Keberatan dahulu Penggugat bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim BPSK kerumah **TERMOHON KEBERATAN** saksi berada didalam rumah **TERMOHON KEBERATAN**;
- Bahwa Saksi datang saat Majelis Hakim BPSK Kota Bekasi ke rumah **TERMOHON KEBERATAN** dikarenakan akan ada pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim BPSK Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi melihat Majelis Hakim BPSK turun dari mobil menuju Rumah **TERMOHON KEBERATAN**, Majelis Hakim BPSK membuka keran air diteras rumah **TERMOHON KEBERATAN** sambil menadahkan tangan.
- Bahwa Saksi melihat airnya besar, bening dan tidak keruh setelah itu Ketua Majelis Hakim BPSK mengambil Gayung sambil mengisi air dari keran Pada saat memeriksa Air di Teras Rumah **TERMOHON KEBERATAN** dekat kolam ikan. Setelah itu Majelis Hakim BPSK masuk kedalam rumah diikuti oleh yang hadir pada saat itu termasuk saksi.
- Bahwa Saksi melihat ketika sampai ruangan dalam Ketua Majelis Hakim BPSK masuk ke kamar mandi, saksi tidak masuk ke kamar mandi akan tetapi membuka keran air yang ada di wastafel yang tidak jauh dari kamar mandi ketika dibuka keran air terlihat besar, bening dan tidak keruh hal itu disaksikan oleh beberapa orang yang hadir termasuk dari BPSK.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Ketua Majelis Hakim BPSK keluar dari Kamar mandi menuju ruang teras dan setelah berada diteras rumah **mengatakan air bagus tidak ada permasalahan.**

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim BPSK minus Hakim anggota HENDRA ARIS CHRISTIANTO, S.H.,M.H mengenai hasil pemeriksaan setempat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Daftar pengaduan PDAM cabang Rawa Tembaga periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan bulan Juli

**Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan bukti T-10 berupa Data pemakaian pelanggan atas nama Hotman Situmeang tahun 2019 sampai dengan Juli 2020, menunjukkan bahwa untuk pemakaian air PDAM oleh Termohon keberatan/dahulu Penggugat di BPSK berjalan normal serta tidak ada keluhan dan laporan pengaduan oleh Penggugat kepada PDAM cabang Rawa Tembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim keberatan berpendapat Termohon keberatan/dahulu Penggugat di BPSK tidak dapat membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon keberatan/dahulu penggugat di BPSK tidak dapat membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya maka secara otomatis tuntutan ganti rugi pun baik materiil maupun immaterial serta denda kepada Pemohon keberatan/dahulu Tergugat di BPSK tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 huruf c, huruf e dan ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha telah memberikan semua hak Termohon keberatan dahulu Penggugat selaku pelanggan air bersih dari Pemohon keberatan dahulu Tergugat terkait pelayanan air bersih dan Tergugat telah memberikan dan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban terkait pelayanan air bersih kepada Termohon keberatan dahulu Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon keberatan dahulu Tergugat/pelaku usaha telah memberikan semua hak Termohon keberatan dahulu Penggugat selaku pelanggan air bersih dari Pemohon keberatan dahulu Tergugat terkait pelayanan air bersih dan Tergugat memberikan dan telah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban terkait pelayanan air bersih kepada Termohon keberatan dahulu Penggugat dan memenuhi segala kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang perlindungan konsumen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha tidak merugikan Termohon keberatan dahulu Penggugat /konsumen ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 8 huruf c, huruf e dan ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Termohon keberatan dahulu Penggugat/Konsumen berada pada pihak yang kalah, sehingga Termohon

**Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dahu Penggugat/Konsumen harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima keberatan Tertanggal 22 September 2020 dari Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha .
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi Nomor 015/BPSK-BKS/2020 tanggal 10 September 2020.

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha untuk seluruhnya.
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bekasi Nomor 015/BPSK-BKS/2020 tanggal 10 September 2020 batal demi hukum.
- Menyatakan Pemohon keberatan dahulu Tergugat/Pelaku usaha tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam pasal 8 huruf c, huruf e dan ayat (2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Menolak gugatan Termohon keberatan dahulu Penggugat/Konsumen pada BPSK Kota Bekasi untuk seluruhnya.
- Menghukum Termohon keberatan dahulu penggugat/Konsumen untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,- ( tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh Kami **H.ADENG ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum** dan **EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H.**masing - masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam

**Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami **SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua **EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H** dan **DR. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal, 2 Desember 2020 yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SARJONO, S.H.,M.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum**

**DR. INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SARJONO, S.H.,M.H,**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 40.000,-
2. Proses	:	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan	:	Rp. 23.100,-
4. Panggilan	:	Rp. 170.000,-
5. PNBK	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah ).**

**Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor 412/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN Bks**